

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Faktor utama dalam menentukan kualitas hidup manusia adalah kesehatan. Kesehatan yang optimal dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan aktivitas dengan kemampuan penuh dalam berbagai aspek. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Dalam meningkatkan kesehatan pada masyarakat diperlukan adanya upaya kesehatan yang berupa kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan tersebut harus ditunjang oleh sumber daya yang memadai seperti tenaga medis, alat kesehatan, fasilitas kesehatan serta teknologi yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang baik harus dengan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat tanpa adanya perbedaan. Untuk memastikan pelayanan yang optimal, penting adanya jaminan terkait kualitas, keamanan dan efektivitas dari setiap layanan yang diberikan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas kesehatan dibagi menjadi tiga yaitu tingkat pertama, tingkat lanjut dan penunjang. Fasilitas kesehatan tingkat pertama terdiri dari puskesmas, klinik pratama dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Untuk tingkat lanjut meliputi pelayanan terkait pelayanan spesialisik dan/atau

subspesialistik yang biasa dilakukan di rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan penunjang terdiri atas laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel dan/atau bank jaringan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker, yang didukung dengan adanya fasilitas kefarmasian yang digunakan sebagai sarana pelayanan kefarmasian. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang apoteker wajib memiliki dokumen yang meliputi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai bukti bahwa apoteker tersebut telah diregistrasi, Surat Izin Apoteker (SIA) sebagai surat izin untuk menyelenggarakan apotek, dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian. Apoteker memiliki peranan penting dalam menjamin ketepatan penggunaan obat, memberikan informasi yang akurat kepada pasien, serta melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selain bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan mutu obat, apoteker juga harus menjalankan praktik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di tengah tantangan seperti keterbatasan obat dan perubahan kebijakan, apoteker dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Situasi ini menjadi peluang bagi calon apoteker untuk beradaptasi dan mengembangkan kompetensi dalam praktik kefarmasian yang profesional.

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam dunia kesehatan, maka calon apoteker memerlukan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mendukung dan menunjang pelayanan kefarmasiannya. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas

Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Praktik Kerja Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No 147, Shop 1 Cosmopolis Apartemen, Surabaya di bawah bimbingan apt. Femylia Wijaya, S.Farm selaku pemilik Apotek Megah Terang. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 7 April-10 Mei 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Memberikan pengalaman untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian yang sering terjadi di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek.

2. Mendapatkan pengalaman berpraktek secara langsung di apotek sehingga siap untuk menghadapi situasi praktik kefarmasian secara profesional
3. Mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kondisi di lingkungan apotek